



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 282/HK.03.1-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN KEKURANGAN JENIS, JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PELINDUNG DIRI (APD) UNTUK TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS SERTA REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
- b. Bahwa berdasarkan Surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020, angka 2 huruf c, Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan digunakan untuk tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan 2020;
- c. Bahwa KPU Kabupaten Cianjur mendapatkan fasilitasi Hibah Barang berupa Alat Pelindung Diri (APD) dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan penanganan pencegahan penularan *Covid-19* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dari Pemerintah Kabupaten Cianjur yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur berikut Lampiran Nomor 49/PP.01.2-Spj/KPU-Kab/3203/VI/2020 dan 2542.1/Dinkes/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020;

d. bahwa ...

- d. Bahwa terdapat beberapa jenis dan jumlah Alat Pelindung Diri (APD) pada Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana Surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 yang kurang dan tidak terfasilitasi oleh Hibah Barang APD dari Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagaimana huruf c;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Kekurangan Jenis, Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Alat Pelindung Diri (APD) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memerhatikan :
1. Surat Plh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 858/PP.09.2-SD/O7/KPU/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 252/PL.02.2-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua 853/PL.02.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2542.1/Dinkes/VI/2020 dan 49/PP.01.2-Spj/KPU-Kab/3203/VI/2020 tentang Fasilitasi Hibah Barang Berupa Alat Pelindung Diri Dalam Rangka Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Pencegahan Penularan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 146/RT.01.1-BA/3203/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Kekurangan Jenis, Jumlah Kebutuhan Dan Spesifikasi Teknis Alat Pelindung Diri (APD) untuk Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN KEKURANGAN JENIS, JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PELINDUNG DIRI (APD) UNTUK TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS SERTA REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Kekurangan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) untuk Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan spesifikasi teknis alat pelindung diri yang kurang untuk Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020, sebagaimana Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 9 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Sekretaris,



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cianjur

Nomor : 282/RT.01.1-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2020

Tentang : Kekurangan Jenis, Jumlah Kebutuhan
Dan Spesifikasi Teknis Alat Pelindung Diri
(APD) Untuk Tahapan Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS Serta
Rekapitulasi Perolehan Suara Pada
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Cianjur Tahun 2020

KEKURANGAN JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT PELINDUNG DIRI
(APD) UNTUK TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI
TPS SERTA REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

NO	JENIS APD	URAIAN	VOLUME	SATUAN
A. KATEGORI ALAT KESEHATAN (ALKES)				
1	SARUNG TANGAN KARET/ LATEX	KPPS : 1 BOX x 4.968 TPS PPK : 4 BOX x 32 PPK KPU : 8 BOX x 1 KPU	5.038	BOX
B. KATEGORI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)				
1	SABUN PENCUCI TANGAN	KPPS : 2 BTL x 4.968 TPS	9.936	BOTOL
2	DISINFEKTAN	KPPS : 1 LTR x 4.968 TPS PPS : 1 LTR x 360 PPS PPK : 3 LTR x 32 PPK	5.424	LITER
C. KATEGORI BARANG UMUM				
1	TISU TOWEL SHEET	KPPS : 10 PAK x 4.968 TPS PPK : 10 PAK x 32 PPK	50.000	PAK
2	SEMPROTAN / SPRAYER	KPPS : 1 UNIT x 4.968 TPS PPS : 1 UNIT x 360 PPS PPK : 2 UNIT x 32 PPK	5.392	UNIT
3	FASILITASI CUCI TANGAN (TEMPAT AIR BERKERAN BERIKUT EMBER PENAMPUNG)	KPPS : 2 PKT x 4.968 TPS	9.936	PAKET

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cianjur
Nomor : 282/RT.01.1-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2020
Tentang : Kekurangan Jenis, Jumlah Kebutuhan
Dan Spesifikasi Teknis Alat Pelindung Diri
(APD) Untuk Tahapan Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS Serta
Rekapitulasi Perolehan Suara Pada
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Cianjur Tahun 2020

**SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PELINDUNG DIRI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

A. KATEGORI ALAT KESEHATAN (ALKES)

1. Sarung Tangan Karet/*latex*
 - a. bahan karet/*latex*;
 - b. mengandung powder (non steril);
 - c. bersifat tahan dan tidak tembus air;
 - d. dapat melindungi tangan dari kotoran, resiko terkontaminasi, penyebaran kuman, dan penularan penyakit;
 - e. penggunaan sekali pakai;
 - f. dalam kemasan 1 box dapat berisi 50 pasang;
 - g. memiliki izin edar Kemenkes RI; dan
 - h. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan datasheet produk hasil riset pasar.

B. KATEGORI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)

1. Sabun Pencuci Tangan

Bentuk	: cair;
Kandungan	: bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai antiseptik dan mampu membunuh virus, kuman dan/atau bakteri, misalnya <i>Antibacterial Agent</i> , <i>Chloroxyleneol</i> , dan <i>polyhexamethylene biguanide</i> , dan/atau bahan lain yang memiliki fungsi yang sama;
Fungsi	: untuk membunuh virus, kuman, dan/atau bakteri, dengan pengaplikasian sebagai pencuci tangan menggunakan air mengalir;
Volume	: minimal 400 ml (empat ratus mililiter) dengan kemasan <i>botol pump</i> atau sesuai ketersediaan di pasaran; dan
Lainnya	: 1) aman digunakan untuk kesehatan; 2) produk terdaftar dan memiliki izin edar dari pihak yang berwenang; dan 3) apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan datasheet produk hasil riset pasar.

2. Disinfektan

- Bentuk : cair;
- Kandungan : bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai disinfektan dan mampu membunuh virus, kuman, dan/atau bakteri, misalnya *sodium hipoklorit*, *benzalkonium klorida*, *amonium kuarterner*, *Chloroxyleneol*, *pine oil*, *Hidrogen Peroksida*, dan/atau bahan lain yang memiliki fungsi yang sama;
- Fungsi : untuk membunuh virus, kuman, dan/atau bakteri pengaplikasian sebagai campuran air dalam penyemprot/sprayer untuk men-sterilkan barang atau perlengkapan dari virus, kuman, dan/atau bakteri;
- Volume : minimal 600 ml (enam ratus) atau sesuai ketersediaan di pasaran; dan
- Lainnya : 1) produk terdaftar dan memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang; dan
2) apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan datasheet produk hasil riset pasar.

C. KATEGORI BARANG UMUM

1. Tisu *Towel/Napkin sheet*

- a. Tisu berbentuk *sheet*/lembaran;
- b. memiliki daya serap yang tinggi;
- c. serat yang tidak mudah robek;
- d. kualitas kertas halus;
- e. isi minimal 100 (seratus) *sheet* per kemasan atau sesuai kebutuhan;
- f. kemasan plastik; dan.
- g. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan *datasheet* produk hasil riset pasar.

2. Semprotan / *Sprayer*

- a. semprotan / *sprayer* plastik dengan sistem pompa tangan;
- b. kapasitas minimal 1 (satu) liter;
- c. warna tergantung persediaan di pasaran; dan
- d. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan *datasheet* produk hasil riset pasar.

3. Tempat Air Berkeran berikut ember penampung
 - a. ember plastik dengan kapasitas minimal 20 (dua puluh) liter air atau sesuai kebutuhan;
 - b. memiliki penutup dan keran untuk mengalirkan air cuci tangan;
 - c. terdiri dari ember plastik untuk cuci tangan dan ember plastik untuk menampung air;
 - d. warna ember tergantung persediaan di pasaran; dan
 - e. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan *datasheet* produk hasil riset pasar.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 9 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



KABUPATEN CIANJUR

Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.

NIP: 197608312007011002